

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Pemilihan Umum

"Pengertian Pemilihan Umum dalam studi politik, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan, Seperti yang telah dituliskan di atas bahwa di dalam negara demokrasi, maka pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat".¹

Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, pemilihan umum selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat. Selain daripada sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, pemilihan umum juga terkait dengan prinsip negara hukum (Rechtstaat), karena melalui pemilihan umum rakyat dapat memilih wakil- wakilnya yang berhak menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang

¹ C.S.T. Kansil .Dasar-dasar Ilmu Politik. Yogyakarta: UNY Press. 1986. hlm 47

digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut.² Pemilihan umum ternyata telah menjadi suatu jembatan dalam menentukan bagaimana pemerintahan dapat dibentuk secara demokratis. Rakyat menjadi penentu dalam memilih pemimpin maupun wakilnya yang kemudian akan mengarahkan perjalanan bangsa . Pemilihan umum menjadi seperti *transmission of belt*, sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat berubah menjadi kekuasaan negara yang kemudian menjelma dalam bentuk wewenang-wewenang pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat. Dalam sistem politik, pemilihan umum bermakna sebagai saran penghubung antara infrastruktur politik dengan suprastruktur politik, sehingga memungkinkan terciptanya pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat.

Sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengertian lain Pemilu adalah salah satu upaya dalam mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melaksanakan aktivitas retorika, hubungan politik, komunikasi massa, lobi dan aktivitas lainnya. Pemilihan Umum pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955 dan sampai sekarang pemilu dilakukan sebanyak 11 kali yakni pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014.

Pengertian pemilu menurut para ahli:

1. Ali Moertopo

² Cholisin, dkk .Pengantar Ilmu Politik (Introduction to Political Science) (Alih bahasa oleh Zulkifly Hamid). Jakarta: PT Raja Grafindo. 2007 hlm 95

Pengertian pemilu menurut Ali Moertopo adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermakna dalam Pembukaan UUD 1945.

2. Suryo Untoro

Pengertian pemilu menurut Suryo Untoro adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam badan perwakilan rakyat.

3. Harris G

Pengertian pemilu menurut Harris G adalah Elections are the occasions when citizens choose their officials and decide, what they want the government to do, and these decisions citizens determine what rights they want to have and keep.

4. Menurut KBBI

Pengertian pemilu menurut KBBI adalah pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara (untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya)

5. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 pasal 1 ayat 1

Pengertian pemilu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 1

ayat adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2.2.1 Fungsi Pemilu

Sebagai sebuah aktivitas politik, pemilihan umum pastinya memiliki fungsi-fungsi yang saling berkaitan atau interdependensi. Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum itu sendiri adalah :³

a) Sebagai sarana legitimasi politik

Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik. Melalui pemilihan umum, keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya. Dengan begitu, pemerintah berdasarkan hukum yang disepakati bersama tak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya. Fungsi legitimasi politik ini merupakan konsekuensi logis dari pemilihan umum. Paling tidak ada tiga alasan kenapa pemilihan umum dapat menjadi suatu legitimasi politik bagi pemerintahan yang berkuasa. Pertama, melalui pemilihan umum, pemerintah sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya memperbaharui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat.

³ Satjipto Rahardjo. Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis). Yogyakarta; Genta Publishing, 2009. hlm 80

Kedua, melalui pemilihan umum pemerintahan dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warga negara. Dan ketiga, dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengadakan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan (coercion) untuk mempertahankan legitimasinya. Gramsci (1971) menunjukkan bahwa kesepakatan (Consent) yang diperoleh melalui hegemoni oleh penguasa ternyata lebih efektif dan bertahan lama sebagai sarana kontrol dan pelestarian legitimasi dari otoritasnya ketimbang penggunaan kekerasan dan dominasi.

b) Fungsi perwakilan politik

Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintahan dan program serta kebijakan yang dihasilkannya. Pemilihan umum dalam kaitan ini merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakilwakil yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan.⁴

c) Sebagai Sarana Pendidikan Politik Bagi Rakyat Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran

⁴ Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Edisi Revisi (Cetakan kedua). Jakarta: ICCE UIN Jakarta hlm 96

masyarakat tentang demokrasi.

2.1.2 Tujuan Pemilu

Tujuan dari pemilu adalah sebagai perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ada dua pemilu yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden. Pemilu legislatif dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden.

Pemilihan umum disalam pelaksanaannya mempunyai 3 tujuan, yaitu:

- Sebagai sistem kerja untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy)
- Pemilu adalah sarana untuk pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melewai wakil wakil yang sudah dipilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin
- Pemilu sebagai sarana memobilisasi, penggerak atau penggalang dukungan rakyat kepada Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut sera dalam proses politik.

Sedangkan tujuan pemilu dalam pelaksanaannya yang berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 2012 pasal 3 yaitu pemilu diadakan untuk memilih anggota DPR,

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2.1.3 Sistem Pemilu

Didalam pelaksanaan pemilu ada beberapa sistem yang harus diketahui oleh masyarakat agar mereka memahami jika Indonesia memiliki 3 sistem pemilu yang saling berhubungan. Berikut adalah sistem pemilu.

- a) Sistem pemilu umum jenis distrik adalah pemilihan umum yang mengandalkan daerah penduduk dan bukan dilihat dari berapa jumlah penduduk yang ada. Walaupun banyak calon pemimpin yang ditawarkan ketika dalam berkampanye namun ketika pemilihan umum berlangsung hanya satu yang akan menjadi pemenangnya, jenis sistemnya:

1. Mayoritas mutlak
2. Suara alternatif
3. Suara blok
4. System putaran dua

- b) Pemilihan kombinasi adalah gabungan antara sistem pemilu yang menggunakan sistem pemilu proporsional dan distrik. contohnya sebagian

anggota dari parlemen negara dipilih dengan menggunakan sistem proporsional dan yang setengah lainnya menjalani pemilihan dalam sistem distrik, jenis sistemnya:

1. Suara non dipindahtangankan tunggal
2. System parallel
3. Suara terbatas
4. Suara kumulatif

c) Sistem pemilihan umum proporsional lebih banyak memakai pertimbangan pertimbangan dan pemikiran yang logis tentang jumlah penduduk dan jumlah kursi disuatu daerah pemilihan. Dalam hal ini daerah yang memiliki penduduk lebih besar maka bisa dipastikan akan mendapatkan jumlah kursi dalam jumlah yang besar pula. hal ini juga bisa terjadi sebaliknya, jenis sistemnya:

1. Suara dipindahtangankan tunggal
2. Perwakilan proporsional
3. Daftar partai
4. Anggota proporsional campuran

Dalam arti luas, sistem pemilu adalah segala proses yang berkaitan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan perilaku pemilih. Sedangkan dalam arti sempit, sistem pemilihan umum yaitu cara dimana pemilih bisa mengekspresikan pilihan politiknya dengan cara memberikan suara, dimana suaranya tersebut ditransformasikan menjadi kursi di parlemen atau pejabat publik.

2.1.4 Asas-asas Pemilu

Dalam pelaksanaan pemilihan umum ada beberapa asas yang digunakan, antara lain:

1. Langsung artinya masyarakat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memilih dengan langsung dalam pemilihan umum yang sesuai dengan kehendak diri sendiri tanpa ada penghubung.
2. Umum artinya pemilihan umum berlaku untuk semua warga negara yang sudah memenuhi syarat, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial lainnya.
3. Bebas artinya semua warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu, bebas untuk menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk menjadi pembawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan oleh siapa pun.
4. Rahasia artinya didalam menentukan pilihan, seorang pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara

dengan tidak bisa diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

5. Jujur artinya semua pihak yang berhubungan dengan pemilu wajib berlaku dan bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Adil artinya didalam melaksanakan pemilihan umum, masing-masing pemilih dan peserta pemilu memperoleh perlakuan yang sama, dan juga bebas dari kecurangan pihak mana pun.

2.1.5 Bentuk Pemilu

Bentuk pemilihan umum dalam pelaksanaannya di bedakan menjadi 2, antara lain:

1. Pemilu langsung

adalah pemilu yang dilakukan oleh pemilih dengan memilih secara langsung tanpa melewati lembaga perwakilan, pemilih akan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) di daerah mereka untuk memberikan suara. Sistem konvensional, surat suara terbuat dari kertas yang dicetak atau difotocopy. Di surat suara tersebut dimuat nama, gambar, nomor urut calon peserta pemilu. Panitia pemilu akan menetapkan cara pemberian suara dalam pemilu baik itu dengan cara menuliskan nama/nomor urut calon, mencoblos sampai kertas berlubang maupun mencontreng gambar/nama/nomor urut

calon dan atau partai yang dipilih.

2. Pemilu tidak langsung

Pemilu tidak langsung yaitu pemilu yang dilaksanakan oleh para anggota perwakilan pada lembaga perwakilan atau parlemen atau pemilu yang tidak dilaksanakan oleh rakyat dengan langsung tetapi melewati lembaga perwakilan yaitu parlemen. Didalam memberikan suaranya, pemilih bisa secara langsung memilih dengan cara voting atau musyawarah mufakat sesuai kesepakatan.

2.1.5 Kampanye politik

Kampanye merupakan suatu ajang manuver politik untuk menarik sebanyak mungkin pemilih dalam pemilu sehingga bisa meraih kekuasaan. Kampanye politik secara kasat mata digambarkan sebagai suatu proses interaksi intensif dari partai politik atau elit kepada masyarakat dalam kurun tertentu menjelang pemilihan umum.⁵ Menurut Lilieker, Kampanye politik adalah periode yang diberikan oleh panitia pemilu kepada semua konstestan, baik partai atau perorangan untuk memaparkan program-program kerja dan mempengaruhi opini publik sekaligus memobilisasi masyarakat agar memberikan suara kepada mereka sewaktu pencoblosan.

Kampanye dalam pengertian ini sebagai pengumpulan massa parade, orasi politik pengiklanan politik. Pengertian kampanye politik

⁵ Prof. Firmanzah, PH.D. 2012. *Marketing Politik*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. h.271

sebatas periode tertentu menjelang pemilihan umum mengandung beberapa kelemahan, diantaranya :⁶

Pertama, Interaksi politik antara partai politik dan publik seolah-olah hanya terjadi pada periode tertentu. Padahal interaksi politik harus dilakukan konsisten. *Kedua*, Kampanye politik adalah proses komunikasi politik dialogis antara partai politik dengan masyarakat. Kalau kampanye politik hanya sebatas kampanye pemilu, dikhawatirkan tidak terjadi kesamaan pemahaman dan persepsi di masyarakat. Pesan dan image politik yang terbangun ialah image lama. Maka itu perlu pendefinisian dan pemahaman serta tindakan nyata dalam melakukan kampanye politik. *Pertama*, kampanye menjelang pemilu. Kampanye *short-term* ini digunakan sebagai ajang kompetisi jangka pendek menjelang pemilu untuk menggiring opini masyarakat. *Kedua* adalah kampanye yang bersifat permanen dan berlaku untuk jangka panjang. Dengan proses komunikasi politik terus menerus yang komprehensif dengan masyarakat maka akan melahirkan citra positif. Sebab, setiap tindakan dan kinerja *output* partai atau elit selalu dinilai dan disimpulkan oleh masyarakat baik melalui media sosial atau saluran aspirasi lainnya.

Menurut Lock, Kampanye politik erat hubungannya dengan pembentukan image politik. Karena image politik perlu didukung oleh konsistensi aktivitas politik jangka panjang, kampanye politikpun harus dilakukan secara permanen dan tidak terbatas waktu menjelang pemilu saja.

⁶ *Ibid.*, h.273

Image politik yang akan dibangun harus memiliki karakteristik sendiri dibanding pesaingnya. Perhatian kampanye politik tidak hanya terbatas pada periode tertentu tetapi harus sebelum dan sesudah pemilu untuk membangun image politik yang fungsinya dalam pencapaian suara konsituen di pemilihan umum.⁷

2.1.6 Strategi Komunikasi Politik

Pengertian strategi berasal dari bidang militer. Pemikiran strategis senantiasa dibutuhkan apabila sekelompok besar orang yang perlu dipimpin dan oleh karena itu membutuhkan orientasi. Hingga awal industrialisasi pengertian strategi hampir hanya terbatas pada makna militer. Baru sesudah itu kepemimpinan atas sejumlah besar orang diperlukan juga di bidang ekonomi. Sejak itu pengertian strategi memperoleh perluasan makna. Setelah itu terciptalah strategi perluasan yang diperlukan ke dalam kepemimpinan terencana atas orang-orang dalam suatu perusahaan. Sedikit demi sedikit pengertian strategi makin diperluas ke berbagai aspek masyarakat.

Sementara pandangan strategi menurut Donald C. Hambrick dan James W. Fredrickson, strategi adalah pusat, integrasi konsep yang berorientasi secara eksternal bagaimana perusahaan mencapai tujuannya. Von Clausewitz menjelaskan bahwa tujuan strategi

⁷ *Ibid*, h,276

bukanlah merupakan kemenangan yang nampak di permukaan, melainkan kedamaian yang terletak di belakangnya.

Perencanaan ini sangatlah penting bagi perencanaan strategi politik. Jadi yang terpenting di sini adalah mengenali yang tersembunyi dibalik tujuan akhir kemenangan pemilu, atau apa yang direncanakan dengan pemberlakuan peraturan baru. Strategi sendiri slalu memiliki tujuan yaitu “kemenangan”. Kemenangan akan tetap menjadi fokus, baik tercermin dalam mandatnya dalam perolehan tambahan suara. Dalam sebuah kemenangan pemilu bagi kandidatnya atau dalam mayoritas bagi suatu peraturan. Bagaimana kemenangan tersebut digunakan merupakan tujuan politik yang ada di balik kemenangan yang Nampak.

Ada beberapa pilihan strategi, antara lain:

- a) Strategi penguatan (*Reinforcement strategy*). Strategi ini dapat digunakan untuk sebuah kontestan yang telah dipilih karena mempunyai citra tertentu dan citra tersebut dibuktikan oleh kinerja politik selama mengembangkan jabatan publik tertentu.
- b) Strategi rasionalisasi (*Rationalization strategy*). Strategi ini dilakukan kepada kelompok pemilih yang sebelumnya telah

memilih kontestan tertentu karena kontestan tersebut berhasil mengembangkan citra tertentu yang disukai pemilih akan tetapi kinerjanya kemudian tidak sesuai dengan citra tersebut. Strategi rasionalisasi ini dilakukan untuk mengubah sikap pemilih dan harus dilakukan secara hati-hati.

- c) Strategi bujukan (*Inducement strategy*). Strategi ini dapat diterapkan oleh kandidat yang dipersepsikan memiliki citra tertentu tapi juga memiliki kinerja atau atribut-atribut yang cocok dengan citra lainnya.
- d) Strategi konfrontasi (*Confirmation strategy*). Strategi ini diterapkan kepada para pemilih yang telah memilih kontestan dengan citra tertentu yang dianggap tidak cocok oleh pemilih dan kemudian kontestan tersebut tidak menghasilkan kinerja yang memuaskan pemilih.

Strategi komunikasi politik merupakan sebuah taktik yang begitu berperan dalam kemenangan pemilihan umum. Keberhasilan strategi komunikasi politik memberikan sebuah kontribusi yang besar dalam menggunakan dan merencanakan strategi pasangan kandidat atau partai politik untuk menyusun tidak hanya dalam menghadapi pemilu namun juga pasca pemilu. Oleh karena itu, politik dan strategi, kedua hal tersebut harus berjalan beriringan apabila mengejar tujuan berpolitik dalam kemenangan pemilu atau pilkada. Sementara itu strategi juga membutuhkan taktik,

prasyarat dalam sebuah perencanaan taktik adalah adanya perencanaan strategi. Perencanaan taktik dan pengambilan tindakan hanya dapat memiliki arti apabila sebuah strategi direncanakan secara teliti. Jadi perencanaan taktik dapat memberikan jawaban atas pertanyaan siapa, akan melakukan apa, kapan, di mana, bagaimana dan mengapa. Keputusan taktis semacam ini digunakan untuk mencapai setiap tujuan strategis. Keputusan-keputusan ini terutama tergantung pada pengenalan akan ruang lingkup, kerangka prasyarat, dan kemampuan pribadi. Oleh karena itu, perencanaan taktik hendaknya tidak direncanakan dari tingkat strategis, melainkan oleh pimpinan yang ada di tingkat taktis, karena hanya di sini lah pengetahuan yang dibutuhkan berada.

Dalam konteks pileg, strategi komunikasi politik memiliki peran sentral dalam agenda meraih kemenangan. Seorang kandidat dalam hal ini tidak hanya mengandalkan popularitas maupun posisinya sebagai kandidat *incumbent* saja, namun ada strategi komunikasi politik yang bisa diaplikasikan sesuai dengan kondisi dan tempat di mana kontestasi diselenggarakan. Apalagi untuk kandidat yang kurang memiliki popularitas di mata masyarakat, tentu membutuhkan atau mencari strategi komunikasi yang efektif untuk mensosialisasikan visi misinya untuk memenangkan pertarungan antar kandidat dalam pileg.

2.1.7 Penyelenggara Pemilu

Dalam Undang-Undang No.15 tahun 2011 tentang Pemilihan Umum pada bab ketentuan umum pasal 1 ayat (5) dan ayat (22) menyebutkan bahwa:

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, “yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”⁸ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu.

1. KPU (Komisi Pemilihan Umum)

Adapun tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang pemilihan umum pada pasal 12 ayat (1) yaitu:⁹

⁸ Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek, Jakarta, Bumi Aksara, 2013 hlm 78

⁹ Ni'matul Huda, S.H., M. Hum., op.cit. hlm 40

- Tugas KPU

- a) merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal
- b) menyusun tata kerja kpu, kpu provinsi, kpu Kabupaten/Kota, ppk, pps, Kpps, ppln, dan Kppsln
- c) mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu
- d) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan pemilu
- e) melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Wewenang

Kewenangan kpu terdapat di dalam (pasal 8 UU No. 15 tahun 2011) menetapkan tata kerja kpu, kpu provinsi, kpu kabupaten/Kota, ppk, pps, Kpps, ppln, dan Kppsln.

- a) menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu
- b) menetapkan peserta pemilu

- c) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU provinsi untuk Pemilu
- d) Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumurnkannya

2. BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu)

Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis yang meliputi:¹⁰

- mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:
 - a) perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 - b) perencanaan pengadaan logistik oleh KPU
 - c) pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk pemilihan

¹⁰ Jimly Asshiddiqie. Log.cit . hlm 69

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangn

d) sosialisasi penyelenggaraan Pemilu

e) pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:¹¹

f) pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap

g) penetapan peserta Pemilu

h) proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan calon gubernur, bupati, dan walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

¹¹ Jimly Asshiddiqie. Log.cit . hlm 80

- i) pelaksanaan kampanye
- j) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya
- k) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS
- l) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
- m) pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota
- n) proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
- o) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan
- p) pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan Pemilu
- q) pelaksanaan putusan DKPP
- r) Proses penetapan hasil pemilu

3. DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)

Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diadukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP.¹²

DKPP melakukan verifikasi dan penelitian administrasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a) DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada Penyelenggara Pemilu 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP.
- b) Dalam hal Penyelenggara Pemilu yang diadukan tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DKPP menyampaikan panggilan kedua 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP.
- c) Dalam hal DKPP telah 2 (dua) kali melakukan panggilan

¹² Kacung Marijan. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, Cetakan Pertama. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. 2010. hlm 150

dan Penyelenggara Pemilu tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat diterima, DKPP dapat segera membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran Penyelenggara Pemilu yang bersangkutan.

- d) Penyelenggara Pemilu yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain. Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan dapat menghadirkan saksi-saksi dalam sidang DKPP.
- e) Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan mengemukakan alasan pengaduan atau pembelaan di hadapan sidang DKPP.
- f) Saksi dan/ atau pihak lain yang terkait memberikan keterangan di hadapan sidang DKPP, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lainnya.

Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia pasca runtuhnya orde baru hingga saat ini telah mengembangkan pemikiran dari rakyat untuk mengimplementasikan asas kedaulatan rakyat dengan berbagai cara, sehingga dalam setiap sendi kehidupan bernegara nilai-nilai kedaulatan rakyat selalu menjadi jantung yang memompa darah keseluruh tubuh kenegaraan Republik Indonesia, selama ini rakyat merasa bahwa kedaulatan mereka hanya terbatas pada partisipasi mereka dalam pemilu untuk memilih anggota legislatif yang merupakan

perwujudan wakil rakyat, sehingga rakyat menuntut agar peranan rakyat tidak hanya terbatas pada lingkup pemilihan legislatif saja melainkan juga lingkup pemilihan lembaga eksekutif mulai dari lingkup lembaga eksekutif tertinggi yaitu presiden, sampai pemilihan kepala daerah.¹³ Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas.

Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 22 ayat (5) menggariskan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. “Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan bahwa KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak manapun”. Sedangkan pengawasan dari penyelenggaraan Pemilu tersebut diberikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajaran dibawahnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu).

¹³ Kilas Balik Pilpres 2004: Evaluasi Pelaksanaan, Hasil dan Masa Depan Demokrasi Pasca Pilpres 2004. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 70